



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 16/Pid.B/2016/PN.Mme

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para

Terdakwa:-----

I.	Nama lengkap	:	<b>LAURENSIUS DEDU</b> biasa dipanggil <b>NONG WOHENG;</b>
	Tempat lahir	:	Detunglikong ;
	Umur/tgl lahir	:	26 Tahun / 20 Januari 1989;
	Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kec. Nita, Kab. Sikka;
	Agama	:	Katholik;
	Pekerjaan	:	Petani ;

#### II.

	Nama lengkap	:	<b>VITALIS SANGI</b> biasa dipanggil <b>VITALIS ;</b>
	Tempat lahir	:	Detunglikong ;
	Umur/tgl lahir	:	46 Tahun/ 10 April 1969 ;
	Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia ;
	Tempat tinggal	:	Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kec. Nita, Kab. Sikka;
	Agama	:	Katholik ;
	Pekerjaan	:	Petani ;

Nama lengkap	:	
--------------	---	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.

			<b>DAMIANUS NONG</b> biasa dipanggil <b>DAMI;</b>
	Tempat lahir	:	Orinkoting ;
	Umur/tgl lahir	:	61 Tahun/ 31 Desember 1953;
	Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Orinkoting, Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kec. Nita, Kab. Sikka;
	Agama	:	Katholik;
	Pekerjaan	:	Petani ;

IV.

	Nama lengkap	:	<b>ARNOLDUS VENTU REBU</b> biasa dipanggil <b>VENTUS;</b>
	Tempat lahir	:	Detunglikong;
	Umur/tgl lahir	:	24 Tahun/ 09 Desember 1990;
	Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Detunglikong, Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kec. Nita, Kab. Sikka;
	Agama	:	Katholik;
	Pekerjaan	:	Petani ;

Para Terdakwa didampingi oleh MARIANUS MOA, S.H. Pekerjaan Advokat,  
berdasarkan Surat Penunjukan dari DPC Peradi Ruteng No. 32/DPC Peradi RTG/II/2016  
beralamat di jln Ulumbu No. 63 RT 034 RW 10, Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab.

Manggarai;-----

-----Para Terdakwa telah ditahan oleh:-----

- Penyidik: Tidak melakukan  
Penahanan-----

- Penuntut Umum: sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal

1

Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;-----

-----

- Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 15 Pebruari 2016

sampai dengan tanggal 15 Maret

2016;-----

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak

tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei

2016;-----

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak

tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni

2016;-----

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

-----

----- Setelah membaca :

-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere No.16/Pid.B/2016/

PN.Mme tentang penunjukan Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.16/Pid.B/2016/PN.Mme tentang

penetapan hari

sidang;-----

---

- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 12 April 2016 yang menyatakan

Gugur Hak Tuntutan Hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang

dituduhkan kepada Terdakwa II VITALIS SANGI karena meninggal

dunia;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa dipersidangan;-----

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM 06/MAUME/02/2016 pada tanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU biasa dipanggil NONG WOHENG, Terdakwa III. DAMIANUS NONG biasa dipanggil DAMI dan Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU biasa dipanggil VENTUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban ALOYSIUS NONG hingga mengakibatkan maut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan hukuman penjara masing - masing selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 6 (enam) centimeter dan berdiameter 17 (tujuh belas) centimeter ;
- 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 14 (empat belas) centimeter dan berdiameter 18 (delapan belas) centimeter ;
- 1 (satu) buah kayu angsono dengan panjang 1 (satu) meter koma 1 (satu) centimeter dan berdiameter 12 (dua belas) centimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----  
Telah mendengar Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 27 April 2016 secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----  
Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sedangkan para Terdakwa juga tetap pada Permohonan semula;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk:PDM-06/MAUME/02/2016 dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I. LAURENSIUS DEDU alias NONG WOHENG, terdakwa II. VITALIS SANGI alias VITALIS, terdakwa III. DAMIANUS NONG alias DAMI, terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU alias VENTUS, dan saksi SIPRIANUS WAE alias NONG SIPRI alias SIPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban ALOYSIUS NONG hingga mengakibatkan maut*, sebagaimana perbuatan dilakukan oleh mereka terdakwa dengan \_\_\_\_\_ cara \_\_\_\_\_ sebagai berikut :-----

- Bahwa mereka terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO datang di halaman sekolah sambil ribut-ribut, kemudian saksi BLASIUS BEN KORO menegur korban, dengan berkata “kau kenapa setiap hari datang ganggu guru dan anak-anak disekolah” lalu korban menjawab “justru selama ini yang saya cari kamu”, kemudian korban ALOYSIUS NONG langsung mengeluarkan sebilah pisau lalu mengejar saksi lalu saksi melompat ke rumah tetangga namun karena kondisi dataran tanah yang tinggi dan licin saksi BLASIUS BEN KORO langsung terjatuh di sebelah rumah dan pada saat itu korban ALOYSIUS NONG langsung menghampiri saksi kemudian menjepit badan saksi sambil menikamkan pisau sebanyak 1 (satu) kali di bahu kanan dan 1 (satu) kali di bagian ketiak sambil berkata “saya mesti



*makan kau punya hati”* lalu korban juga berusaha menikam dada dan perut saksi namun saksi menangkisnya sambil melakukan perlawanan sehingga korban ALOYSIUS NONG langsung lari menjauh meninggalkan korban.

- Bahwa pada saat itu terdakwa I. LAURENSIUS DEDU, terdakwa III. DAMIANUS NONG dan terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU sementara berada di rumahnya masing-masing, sedangkan terdakwa II. VITALIS SANGI sementara berada di kebun, sedangkan saksi SIPRIANUS WAE, saksi YOSEP NIRA dan saksi MARTINUS LEDANG yang masing-masing sementara melakukan aktivitasnya, tiba-tiba pada waktu yang bersamaan mereka terdakwa mendengar teriakan dari warga masyarakat dan anak-anak sekolah, yang meminta tolong karena kepala sekolah dasar (SD) Detunglikong yaitu saksi BLASIUS BEN KORO telah ditikam oleh korban ALOYSIUS NONG, mendengar informasi tersebut mereka terdakwa langsung pergi menuju ke SDN. Detunglikong sambil membawa benda keras tumpul, dan pada saat itu juga terdakwa I. LAURENSIUS DEDU langsung keluar rumah sambil membawa kayu ALU (kayu penumbuk padi),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. VITALIS SANGI keluar rumah sambil membawa balok kayu lebah (sejenis kayu jati) sedangkan terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU langsung keluar rumah lalu mencabut kayu gamal di depan sekolah dan langsung mengejar korban ALOYSIUS NONG namun korban langsung bersembunyi dirumahnya, kemudian mereka terdakwa IV bersama-sama terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama-sama warga masyarakat lainnya langsung pergi menuju rumah korban ALOYSIUS NONG, kemudian setibanya di rumah korban masyarakat langsung melempari rumahnya dengan batu dan terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU sambil membawa kayu gamal sempat melempar rumah korban dengan menggunakan batu sebesar kepala tangan, karena terdakwa bersembunyi di dalam rumah dan terdesak di dapur lalu terdakwa II. VITALIS SANGI masuk ke rumah melalui dapur dan sempat mengayunkan tangan terkepal ke arah korban namun tidak kena, karena terdesak korban langsung lari keluar rumah dengan membawa kayu Alu, pada saat itu terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi SIPRIANUS WAE alias SIPI sudah bersiap menunggu korban di luar rumah, pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat korban berusaha lari menyelamatkan diri kemudian terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU langsung mengejar korban, lalu terdakwa IV mengayunkan kayu gamal dengan sekuat tenaga mengenai bagian belakang kepala korban namun korban terus berlari menyelamatkan diri sehingga terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi SIPRIANUS WAE langsung mengejar korban yang berlari ke arah kebun, pada saat tiba di kebun terdapat banyak batu-batu besar, kemudian korban ALOYSIUS NONG berlari menuju arah batu besar tersebut namun karena terantuk batu kemudian korban langsung jatuh kedataran yang lebih rendah dalam posisi tertelungkup, pada saat tertelungkup tersebut terdakwa II. VITALIS SANGI langsung menghampiri korban kemudian dengan sekuat tenaga mengayunkan balok kayu lebah ke arah bagian belakang kepala korban ALOYSIUS NONG, pada saat tidak berdaya tersebut korban sempat membalikkan badannya dalam posisi terlentang, lalu datang saksi MARTINUS LEDANG berkata “*bunuh kasi mati saja dia*”, perkataan tersebut juga diulang lagi oleh YOSEP NIRA yang berada ditempat kejadian dengan berkata “*Kasi mati saja dia tu, ini masa juga*” mendengar perkataan saksi MARTINUS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEDANG dan saksi YOSEP NIRA tersebut kemudian saksi SIPRIANUS WAE langsung mendekati korban lalu mengambil kayu Alu yang ada di dekat korban dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga kearah dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga korban sempat berusaha untuk bangun kembali namun terdakwa I. LAURENSIUS DEDU langsung menghampiri korban dan mengayunkan kayu alu yang dibawanya dengan sekuat tenaga berkali-kali mengenai kepala bagian belakang, mengenai bahu dan punggung korban sehingga korban jatuh tertelungkup kembali, setelah itu datang terdakwa III. DAMIANUS NONG mendekati korban lalu mengambil kayu angsono yang tergeletak di dekat tubuh korban lalu dengan sekuat tenaga mengayunkan kayu angsono tersebut kearah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban mengalami kejang-kejang, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi SIPRIANUS WAE bersama-sama warga masyarakat langsung meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya di kebun, kemudian 1 (satu) jam setelah kejadian datang polisi bersama saksi MARTINUS LEDANG yang melihat korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi tertelungkup dengan luka robek dikepala belakang serta mengeluarkan darah, lalu pihak Kepolisian Sektor Nita langsung mengamankan tempat kejadian perkara dan membawa korban ALOYSIUS NONG ke Rumah Sakit T.C. Hillers Maumere.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO diperiksa dalam keadaan meninggal dunia serta mengalami luka-luka di belakang kepala dan beberapa luka ditubuhnya sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD / 60 / VI / VER / 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catur Prasetyo Wibowo, Dokter pada Rumah Sakit dr. T.C. Hillers Maumere yang menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

- Pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, didapatkan adanya luka lecet di daerah dada kiri, tungkai bawah kiri dan punggung dan ditemukan juga luka memar pada dahi kanan, bibir bawah kanan, belakang kepala, lengan kiri bawah, dada kiri, bahu kanan, lengan kanan bawah dan punggung. Luka – luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benturan benda tumpul.
- Kemungkinan korban sudah meninggal selama 6-12 jam sebelum pemeriksaan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. LAURENSIUS DEDU alias NONG WOHENG, terdakwa

II. VITALIS SANGI alias VITALIS, terdakwa III. DAMIANUS NONG alias DAMI,

terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU alias VENTUS, dan saksi SIPRIANUS WAE

alias NONG SIPRI alias SIPI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis

tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu

dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita,

Kabupaten Sikka atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, yang melakukan, menyuruh melakukan atau

turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban ALOYSIUS NONG hingga

mengakibatkan mati, sebagaimana perbuatan dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara

sebagai berikut :-----

- Bahwa mereka terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO datang di halaman sekolah sambil ribut-ribut, kemudian saksi BLASIUS BEN KORO menegur korban, dengan berkata “kau kenapa setiap hari datang ganggu guru dan anak-anak disekolah” lalu korban menjawab “justru selama ini yang saya cari kamu”, kemudian korban ALOYSIUS NONG langsung mengeluarkan sebilah pisau lalu mengejar saksi lalu saksi melompat ke rumah tetangga namun karena kondisi dataran tanah yang tinggi dan licin saksi BLASIUS BEN KORO langsung terjatuh di sebelah rumah dan pada saat itu korban ALOYSIUS NONG langsung menghampiri saksi kemudian menjepit badan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sambil menikamkan pisau sebanyak 1 (satu) kali di bahu kanan dan 1 (satu) kali di bagian ketiak sambil berkata “*saya mesti makan kau punya hati*” lalu korban juga berusaha menikam dada dan perut saksi namun saksi menangkisnya sambil melakukan perlawanan sehingga korban ALOYSIUS NONG langsung lari menjauh meninggalkan korban.

- Bahwa pada saat itu terdakwa I. LAURENSIUS DEDU, terdakwa III. DAMIANUS NONG dan terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU sementara berada di rumahnya masing-masing, sedangkan terdakwa II. VITALIS SANGI sementara berada di kebun, sedangkan saksi SIPRIANUS WAE, saksi YOSEP NIRA dan saksi MARTINUS LEDANG yang masing-masing sementara melakukan aktivitasnya, tiba-tiba pada waktu yang bersamaan mereka terdakwa mendengar teriakan dari warga masyarakat dan anak-anak sekolah, yang meminta tolong karena kepala sekolah dasar (SD) Detunglikong yaitu saksi BLASIUS BEN KORO telah ditikam oleh korban ALOYSIUS NONG, mendengar informasi tersebut mereka terdakwa langsung pergi menuju ke SDN. Detunglikong sambil membawa benda keras tumpul, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga terdakwa I. LAURENSIUS DEDU langsung keluar rumah sambil membawa kayu ALU (kayu penumbuk padi), terdakwa II. VITALIS SANGI keluar rumah sambil membawa balok kayu lebah (sejenis kayu jati) sedangkan terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU langsung keluar rumah lalu mencabut kayu gamal di depan sekolah dan langsung mengejar korban ALOYSIUS NONG namun korban langsung bersembunyi dirumahnya, kemudian mereka terdakwa IV bersama-sama terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III bersama-sama warga masyarakat lainnya langsung pergi menuju rumah korban ALOYSIUS NONG, kemudian setibanya di rumah korban masyarakat langsung melempari rumahnya dengan batu dan terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU sambil membawa kayu gamal sempat melempar rumah korban dengan menggunakan batu sebesar kepala tangan, karena terdakwa bersembunyi di dalam rumah dan terdesak di dapur lalu terdakwa II. VITALIS SANGI masuk ke rumah melalui dapur dan sempat mengayunkan tangan terkepal ke arah korban namun tidak kena, karena terdesak korban langsung lari keluar rumah dengan membawa kayu Alu, pada saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi SIPRIANUS WAE alias SIPI sudah bersiap menunggu korban di luar rumah, pada saat korban berusaha lari menyelamatkan diri kemudian terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU langsung mengejar korban, lalu terdakwa IV mengayunkan kayu gamal dengan sekuat tenaga mengenai bagian belakang kepala korban namun korban terus berlari menyelamatkan diri sehingga terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi SIPRIANUS WAE langsung mengejar korban yang berlari ke arah kebun, pada saat tiba di kebun terdapat banyak batu-batu besar, kemudian korban ALOYSIUS NONG berlari menuju arah batu besar tersebut namun karena terantuk batu kemudian korban langsung jatuh kedataran yang lebih rendah dalam posisi tertelungkup, pada saat tertelungkup tersebut terdakwa II. VITALIS SANGI langsung menghampiri korban kemudian dengan sekuat tenaga mengayunkan balok kayu lebah ke arah bagian belakang kepala korban ALOYSIUS NONG, pada saat tidak berdaya tersebut korban sempat membalikkan badannya dalam posisi terlentang, lalu datang saksi MARTINUS LEDANG berkata “*bunuh kasi mati saja dia*”, perkataan tersebut juga diulang lagi oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEP NIRA yang berada ditempat kejadian dengan berkata “*Kasi mati saja dia tu, ini masa juga*” mendengar perkataan saksi MARTINUS LEDANG dan saksi YOSEP NIRA tersebut kemudian saksi SIPRIANUS WAE langsung mendekati korban lalu mengambil kayu Alu yang ada di dekat korban dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga kearah dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu juga korban sempat berusaha untuk bangun kembali namun terdakwa I. LAURENSIUS DEDU langsung menghampiri korban dan mengayunkan kayu alu yang dibawanya dengan sekuat tenaga berkali-kali mengenai kepala bagian belakang, mengenai bahu dan punggung korban sehingga korban jatuh tertelungkup kembali, setelah itu datang terdakwa III. DAMIANUS NONG mendekati korban lalu mengambil kayu angsono yang tergeletak di dekat tubuh korban lalu dengan sekuat tenaga mengayunkan kayu angsono tersebut kearah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban mengalami kejang-kejang, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan saksi SIPRIANUS WAE bersama-sama warga masyarakat langsung meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kebun, kemudian 1 (satu) jam setelah kejadian datang polisi bersama saksi MARTINUS LEDANG yang melihat korban dalam kondisi tertelungkup dengan luka robek dikepala belakang serta mengeluarkan darah, lalu pihak Kepolisian Sektor Nita langsung mengamankan tempat kejadian perkara dan membawa korban ALOYSIUS NONG ke Rumah Sakit T.C. Hillers Maumere.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO diperiksa dalam keadaan meninggal dunia serta mengalami luka-luka di belakang kepala dan beberapa luka ditubuhnya sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD / 60 / VI / VER / 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catur Prasetyo Wibowo, Dokter pada Rumah Sakit dr. T.C. Hillers Maumere yang menerangkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

- Pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, didapatkan adanya luka lecet di daerah dada kiri, tungkai bawah kiri dan punggung dan ditemukan juga luka memar pada dahi kanan, bibir bawah kanan, belakang kepala, lengan kiri bawah, dada kiri, bahu kanan, lengan kanan bawah dan punggung. Luka – luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benturan benda tumpul.
- Kemungkinan korban sudah meninggal selama 6-12 jam sebelum pemeriksaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo

Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah janji yaitu sebagai berikut:-----

1. SAKSI BLASIUS BEN KORO alias BEN:

- Bahwa saksi korban mengenal para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan hingga korbannya meninggal dunia yang dilakukan para terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kebun milik FRANSISKUS WALO di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, namun saksi tidak melihat langsung perbuatan para terdakwa, dimana saksi hanya mendengar cerita dari para warga desa dan ketika telah di kantor Polsek Nita-----
- Bahwa kejadian berawal ketika korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO datang di halaman sekolah sambil ribut-ribut, kemudian saksi menegur korban dengan berkata “kau kenapa setiap hari datang ganggu guru dan anak-anak disekolah” lalu korban menjawab “justru selama ini yang saya cari kamu”, kemudian korban langsung mengeluarkan sebilah pisau lalu mengejar saksi dan menghampiri saksi kemudian menjepit badan saksi sambil menikamkan pisau sebanyak 1 (satu) kali di bahu kanan dan 1 (satu) kali di bagian ketiak sambil berkata “saya mesti makan kau punya hati” lalu korban juga berusaha menikam dada dan perut saksi namun saksi menangkisnya dan melakukan perlawanan sehingga korban ALOYSIUS NONG langsung lari menjauh meninggalkan saksi,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana akibat perbuatan korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO, saksi harus menjalani perawatan dikarenakan mengalami luka di bagian punggung kanan, ketiak kanan, luka gores di bagian tangan kanan dan kiri serta di kaki sebelah kiri dan kanan ;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas masyarakat dari Dusun Detunglikong, Rano, dan Orinkoting marah lalu merusak rumah korban sehingga korban lari keluar rumah sambil membawa kayu alu, kemudian korban dikejar dan dikeroyok oleh massa;-----
- Bahwa saksi mengetahui korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO sudah meninggal dunia dari masyarakat sekitar;-----
- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut yang saksi dengar adalah Para terdakwa yaitu LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG, VITALIS SANGI Alias VITALIS, DAMIANUS NONG Alias DAMI, ARNOLDUS VENTUS REBU Alias VENTUS, SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI (Dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah) dan yang menjadi korban adalah ALOYSIUS NONG alias NONG ALO; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

## 2. SAKSI ALBERTUS KONTARO REBU:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan hingga korbannya meninggal dunia yang dilakukan para terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kebun milik FRANSISKUS WALO di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para terdakwa yaitu LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG, VITALIS SANGI Alias VITALIS, DAMIANUS NONG Alias DAMI, ARNOLDUS VENTUS REBU Alias VENTUS, SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI (Dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah) dan yang menjadi korban adalah ALOYSIUS NONG alias NONG ALO;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban menikam kepala sekolah SDN Detunglikong yaitu saksi BLASIUS BEN KORO yang menyebabkan masyarakat dari Dusun Detunglikong, Rano dan Orinkoting marah lalu saksi bersama masa melempar rumah korban sehingga rumah korban hancur karena lemparan batu, lalu korban yang terdesak lari ke dapur untuk mengambil kayu miliknya, kemudian korban lari keluar rumah menuju kebun milik saudara FRANSISKUS WALO dan saksi melihat korban di kejar oleh saudara pelaku SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI dan Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU alias NONG WOHENG;-----
- Bahwa saksi melihat langsung saksi SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI memukul korban ALOYSIUS NONG Alias NONG ALO menggunakan kayu dengan jarak pandang sekitar 1 (satu) meter, kemudian saksi membawa saksi SIPRIANUS SIPI ke SD Detunglikong;-----
- Bahwa saksi mengetahui korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO sudah meninggal dunia dari teriakan orang yang mengatakan "mate baa" pada saat saksi berada di SDN Detunglikong;-----
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa : 2 (dua) buah kayu alu dengan dengan kayu pertama panjang masing-masing panjang 1,6m (satu koma enam meter) berdiameter 17cm (tujuh belas centimeter) yang dibawa oleh Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU alias NONG WOHEN mengejar korban dan kayu kedua panjang 1,14m (satu koma empat belas meter) berdiameter 18cm (delapan belas centimeter) yang dibawa oleh korban serta 1 (satu) buah kayu angsono dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 1,1cm (satu koma satu centimeter) berdiameter 12cm (dua belas centimeter) yang ada di tempat kejadian;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

### 3. SAKSI ALOYSIUS KOLO biasa dipanggil NONG JANDA

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan hingga korbannya meninggal dunia yang dilakukan para terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kebun milik FRANSISKUS WALO di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para terdakwa yaitu LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG, VITALIS SANGI Alias VITALIS (Almarhum), DAMIANUS NONG Alias DAMI, ARNOLDUS VENTUS REBU Alias VENTUS, SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI (Dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah) dan yang menjadi korban adalah ALOYSIUS NONG alias NONG ALO;-----
- Bahwa kejadian berawal ketika korban menikam kepala sekolah SDN Detunglikong yaitu saksi BLASIUS BEN KORO yang menyebabkan masyarakat dari Dusun Detunglikong, Rano, dan Orinkoting marah lalu saksi bersama masa melempar rumah korban sehingga rumah korban hancur karena lemparan batu, lalu korban yang terdesak lari ke dapur untuk mengambil kayu miliknya, kemudian korban lari keluar rumah menuju kebun milik saudara FRANSISKUS WALO dan saksi melihat korban di kejar oleh saudara pelaku SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI dan Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU alias NONG WOHENG;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU alias NONG WOHENG dan Terdakwa III. DAMIANUS NONG alias DAMI memukul korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO menggunakan alu (kayu untuk menumbuk padi); -----
- Bahwa saksi melihat SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul kepala korban dengan menggunakan alu dan setelah saksi datang SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI mundur dan melepas alu di tanah kemudian Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU alias NONG WOHENG dan Terdakwa III. DAMIANUS NONG menggunakan alu tersebut untuk memukul korban dengan cara memegang alu dengan kedua tangan lalu diayunkan kearah kepala bagian belakang korban berapa kali; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah kayu alu dengan panjang masing-masing kayu pertama panjang 1,6m (satu koma enam meter) berdiameter 17cm (tujuh belas centimeter) dan kayu kedua panjang 1,14m (satu koma empat belas meter) berdiameter 18cm (delapan belas centimeter) serta 1 (satu) buah kayu angsono dengan panjang 1,1cm (satu koma satu centimeter) berdiameter 12cm (dua belas centimeter) yang digunakan para terdakwa untuk memukul korban;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO diperiksa dalam keadaan meninggal dunia serta mengalami luka-luka di belakang kepala dan beberapa luka ditubuhnya;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

#### 4. SAKSI SIPRIANUS WAE:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan hingga korbannya meninggal dunia yang dilakukan para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kebun milik FRANSISKUS WALO di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;-----

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para terdakwa yaitu LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG, VITALIS SANGI Alias VITALIS (Almarhum), DAMIANUS NONG Alias DAMI, ARNOLDUS VENTUS REBU Alias VENTUS, saksi sendiri SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI (dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah) dan yang menjadi korban adalah ALOYSIUS NONG alias NONG ALO;-----
- Bahwa kejadian berawal ketika korban menikam kepala sekolah SDN Detunglikong yaitu saksi BLASIUS BEN KORO yang menyebabkan masyarakat dari Dusun Detunglikong, Rano dan Orinkoting marah lalu melempar rumah korban sehingga rumah korban hancur karena lemparan batu, lalu korban yang terdesak lari ke dapur untuk mengambil kayu miliknya, kemudian korban lari keluar rumah menuju kebun milik saudara FRANSISKUS WALO dikejar oleh saksi sendiri bersama para terdakwa dan masyarakat;-----
- Bahwa saksi yang telah memukul korban dengan menggunakan kayu alu dengan cara mengayunkan kayu alu tersebut kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa cara para terdakwa memukul korban yaitu Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTUS REBU dengan cara memukul muka korban dengan menggunakan kayu alu sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. VITALIS SANGI cara memukul leher belakang korban dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU memukul kepala bagian belakang korban dengan menggunakan kayu alu banyak kali, Terdakwa III. DAMIANUS NONG menggunakan kayu memukul di bagian kepala belakang korban beberapa kali;-----
- Bahwa sebelum saksi melakukan pemukulan terhadap korban, YOSEPH NIRA alias JOSE (Terdakwa dituntut dalam Berkas Perkara terpisah) mengatakan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bunuh saja dia" kemudian saksi mengambil kayu alu yang berada didekat korban

dan menggunakan kayu tersebut memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali

kemudian saksi di tarik oleh saksi ALBERTUS KONTARO REBU dan dibawa ke

SD Detunglikong;-----

- Bahwa benar barang bukti berupa : Kayu Alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 6 (enam) cm dan berdiameter 17 (tujuh belas) cm adalah milik saksi sedangkan kayu Alu yang satunya lagi dengan panjang : 1 (satu) meter koma 14 (empat belas) cm dan berdiameter 18 (delapan belas) cm adalah milik korban serta kayu angsono dengan panjang 1 (satu) meter koma 1 (satu) cm dengan diameter 12 (dua belas) cm adalah kayu yang digunakan Terdakwa III. DAMIANUS NONG alias DAMI untuk memukul korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

## 5. SAKSI PASKALIS SIDIDIMUS, S.Ag;

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan hingga korbannya meninggal dunia yang dilakukan para terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kebun milik FRANSISKUS WALO di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian dimaksud, yang mana saksi mengetahuinya dengan mendengar cerita dari warga desa Nirakliung dimana menerangkan bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Para terdakwa yaitu LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG, VITALIS SANGI Alias VITALIS, DAMIANUS NONG Alias DAMI, ARNOLDUS VENTUS REBU Alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VENTUS, saksi sendiri (Dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah) dan yang menjadi korban adalah ALOYSIUS NONG alias NONG ALO;-----

- Bahwa kejadian berawal ketika korban menikam kepala sekolah SDN Detunglikong yaitu saksi BLASIUS BEN KORO yang menyebabkan masyarakat dari Dusun Detunglikong, Rano, dan Orinkoting marah lalu melempar rumah korban sehingga rumah korban hancur karena lemparan batu, lalu korban yang terdesak lari ke dapur untuk mengambil kayu miliknya, kemudian korban lari keluar rumah menuju kebun milik saudara FRANSISKUS WALO dan dikerjar oleh masa;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 09.45 wita ketika saksi sedang berada di sekolah tiba-tiba anak murid lari berhamburan keluar sekolah menuju jalan lalu saksi bingung dan mencari tahu dan saksi mendengar bahwa kepala sekolah SDN Detunglikong atas nama BLASIUS BEN KORO di bunuh oleh saudara ALOYSIUS NONG ALO alias NONG ALO dan pada saat itu beritanya kepala sekolah SDN Detunglikong meninggal dunia, lalu saksi menghubungi kantor Kepolisian Sektor Nita guna melaporkan kejadian tersebut, selang beberapa jam kemudian saksi melihat saksi BLASIUS BEN KORO dibonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju Pustu Desa Nirangkliung kemudian dirujuk menuju Rumah Sakit Umum Maumere;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa memukul korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat bahwa korban ALOYSIUS NONG ALO alias NONG ALO sudah di hakimi masa hingga meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

## 6. SAKSI PETRUS MOAN:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan hingga korbannya meninggal dunia yang dilakukan para terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kebun milik FRANSISKUS WALO di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan/pengeroyokan tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di rumah saudara ROMANUS NURAK dan saksi pada saat itu sedang sakit;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 15 januari 2015 sekitar pukul 10.00 wita saksi dijemput oleh saudara VIAKTOR dari rumah saksi dan di bawa menuju rumah saudara ROMANUS NURAK dan VIAKTOR mengatakan "*nenek harus keluar cepat dari rumah ini*" kemudian VIAKTOR mengantar saksi kerumah ROMANUS NURAK di dalam perjalanan saksi bertemu dengan ALOYSIUS KOLO dan mengatakan "*kau punya nenek kurang ajar tukang bunuh orang*" lalu saksi jawab "*pak ini bukan saya*" selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan ke rumah saudara ROMANUS NURAK, sekitar pukul 23.00 wita mobil ambulance datang mengantar mayat korban barulah saksi mengetahui bahwa anak saksi atas nama ALOYSIUS NONG alias NONG ALO telah meninggal dunia akibat dianiaya atau dikeroyok masa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar seluruhnya;-----

### 7. SAKSI FRANSISKUS ENDI:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan hingga korbannya meninggal dunia yang dilakukan para terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kebun milik FRANSISKUS WALO di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para terdakwa yaitu LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG, VITALIS SANGI Alias VITALIS, DAMIANUS NONG Alias DAMI, ARNOLDUS VENTUS REBU Alias VENTUS, SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI (dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah) dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi bernama ALOYSIUS NONG alias NONG ALO;-----
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung pemukulan tersebut dengan jarak antara saksi dengan korban sekitar 4 (empat) meter sedangkan jarak saksi dengan para terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;-----
- Bahwa saksi mendengar saksi YOSEPH NIRA alias JOSE (Terdakwa dituntut dalam Berkas Perkara terpisah) mengatakan "*pukul kasi mati saja ini masa juga*" lalu saksi melihat SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI (Dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah) mengangkat alu kemudian saksi lari ke belakang sekitar 8 (delapan) meter kemudian saksi tidak melihat apa yang terjadi dengan korban hanya saksi mendengar suara pukulan terhadap korban dan saksi juga mendengar korban menangis dan kesakitan, namun saksi tidak bisa melihat karena terhalang batu besar dan pohon pisang;-----
- Bahwa saksi kemudian meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke SD Detunglikong, lalu beberapa saat kemudian saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Nita datang ke tempat kejadian dan melihat korban dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan luka pecah di kepala bagian belakang korban dan mengeluarkan darah;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan apa para terdakwa memukul korban, saksi hanya melihat Terdakwa III. DAMIANAUS NONG alias DAMI, saksi SIPRIANUS WAE alias NONG SIPRI, dan Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU alias NONG WOHEN memegang alu di dekat korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat posisi korban tertidur sambil bersandar di tanah, sedangkan Terdakwa III. DAMIANUS NONG, saksi SIPRIANUS WAE alias NONG SIPRI dan Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU berdiri menghadap korban;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa : Kayu Alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 6 (enam) cm dan berdiameter 17 (tujuh belas) cm, kayu dengan panjang : 1 (satu) meter koma 14 (empat belas) cm dan berdiameter 18 (delapan belas) cm, serta kayu angsono dengan panjang 1 (satu) meter koma 1 (satu) cm dengan diameter 12 (dua belas) cm adalah barang bukti yang digunakan para terdakwa untuk memukul korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO;-----

### 8. SAKSI MARTINUS LEDANG:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan hingga korbannya meninggal dunia yang dilakukan para terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kebun milik FRANSISKUS WALO di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian dan tidak mengetahui cara para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena pada saat kejadian saksi berada di kapela yang jaraknya sekitar sekitar 50 (lima puluh ) meter dari tempat kejadian;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO sudah rusak parah akibat lemparan batu, tidak lama kemudian korban lari keluar rumah dan dikejar oleh masyarakat namun saksi tidak melihat jelas siapa saja yang mengejar korban, kemudian saksi ke kapela dan tidak lama saksi mendengar masyarakat teriak mengatakan " NONG ALO sudah meninggal;-----
- Bahwa setelah mendengar masyarakat mengatakan NONG ALO sudah meninggal kemudian saksi menelpon Polisi Desa atas nama VALENTINA DIDES untuk meminta nomor handphone salah satu anggota kepolisian Sektor Nita karena situasi sedang gawat, namun VALENTINA DIDES mengatakan "kami juga lagi sibuk" dan tidak lama kemudian masyarakat mengatakan "NONG ALO hidup lagi";-----
- Bahwa saksi mendengar masyarakat mengatakan" NONG ALO hidup lagi", kemudian saksi mengatakan "*kasi mati saja dia*" yang didengar oleh saksi YOSEPH NIRA alias JOSE (Terdakwa dituntut dalam Berkas Perkara terpisah) dan Terdakwa III. DAMIANUS NONG alias DAMI;-----
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa : Kayu Alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 6 (enam) cm dan berdiameter 17 (tujuh belas) cm, kayu dengan panjang : 1 (satu) meter koma 14 (empat belas) cm dan berdiameter 18 (delapan belas) cm, serta kayu angsono dengan panjang 1 (satu) meter koma 1 (satu) cm dengan diameter 12 (dua belas) cm berada di dekat korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO yang telah meninggal dunia;-----

## 9. SAKSI YOSEPH NIRA:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan kasus Pengeroyokan hingga korbannya meninggal dunia yang dilakukan para terdakwa yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, bertempat di kebun milik FRANSISKUS WALO di Dusun Detunglikong,

Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;-----

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para terdakwa yaitu LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG, VITALIS SANGI Alias VITALIS (Almarhum), DAMIANUS NONG Alias DAMI, ARNOLDUS VENTUS REBU Alias VENTUS, SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI (Dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah) dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi bernama ALOYSIUS NONG alias NONG ALO;-----
- Bahwa saksi melihat langsung pengeroyokan tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;-----
- Bahwa cara para terdakwa memukul korban yaitu saksi SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI memukul korban dengan menggunakan Alu sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian belakang korban, selanjutnya Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU alias NONG WOHENG memukul korban dengan menggunakan Alu sebanyak Lebih dari satu kali dan mengenai bagian belakang antara kepala dan bahu korban, Terdakwa III. DAMIANUS NONG memukul korban dengan menggunakan kayu angsono basah sebanyak saya tidak hitung yang jelas lebih dari satu kali dan mengenai bagian punggung korban;-----
- Bahwa jarak antara saksi SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI dengan korban sekitar setengah meter, jarak Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU alias NONG WOHENG dengan korban yaitu sekitar setengah meter, dan jarak Terdakwa III. DAMIANUS NONG alias DAMI juga setengah meter dengan korban;-----
- Bahwa pada saat di tempat kejadian saksi pernah mengatakan "*kasi mati dia tu*", dan saksi MARTINUS LEDANG mengatakan "*kasi mati saja dia nanti saya tanggung jawab, ini masa*" yang pada saat mengatakan hal tersebut saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS LEDANG berada di posisi samping belakang saksi lalu mereka berdua saling komando untuk menyuruh buat matikan korban;-----

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa Alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 6 (enam) cm dan berdiameter 17 (tujuh belas) cm adalah milik korban adalah sedangkan Alu yang satunya lagi dengan panjang : 1 (satu) meter koma 14 (empat belas) cm dan berdiameter 18 (delapan belas) cm milik terdakwa I. LAURENSIUS DEDU serta kayu angsono dengan panjang 1 (satu) meter koma 1 (satu) cm dengan diameter 12 (dua belas), barang bukti kedua alu tersebutlah yang saya lihat di tempat kejadian yang digunakan oleh SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI dan Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU alias NONG WOHENG untuk memukul korban, sedangkan kayu angsono tersebut juga saya kenal yaitu kayu tersebutlah yang di gunakan Terdakwa III. DAMIANUS NONG alias DAMI untuk memukul korban;-----
- Bahwa korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO meninggal di tempat kejadian;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :  
-----

- 1) Surat Visum Et Repertum No: RSUD/60/VI/VER/2015, tanggal 15 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catur Prasetyo Wibowo selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere atas nama ALOYSIUS NONG alias NONG ALO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan

:	Pada pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, didapatkan adanya luka lecet di daerah dada kiri, tungkai bawah kiri dan punggung, dan ditemukan juga luka memar pada dahi kanan, bibir bawah kanan,
---	---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	belakang kepala, lengan kiri bawah, dada kiri, bahu kanan, lengan kanan bawah, dan punggung. Luka-luka tersebut sesuai dengan jejas akibat benturan benda tumpul. Kemungkinan korban sudah meninggal selama 6-12 jam sebelum pemeriksaan.
--	---

- 2) Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/DN/SKK/IX/2015, tanggal 16 September 2015 yang menerangkan bahwa ALOYSIUS NONG telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

**KETERANGAN TERDAKWA I LAURENSIUS DEDU;**

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kebun milik FRANSISKUS WALO di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, terdakwa bersama terdakwa lainnya telah melakukan pengeroiyokan terhadap korban ALOYSIUS NONG Alias NONG ALO hingga meninggal dunia;-----
- Bahwa yang ikut melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri, VITALIS SANGI Alias VITALIS, DAMIANUS NONG Alias DAMI, ARNOLDUS VENTUS REBU Alias VENTUS, SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI (dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah);-----
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa IV.ARNOLDUS VENTUS REBU Alias VENTUS memukul korban menggunakan kayu angsono sebanyak satu kali dan mengenai kepala samping kanan korban, kemudian Terdakwa II. VITALIS SANGI Alias VITALIS memukul korban dengan menggunakan kayu balok yang sudah disekap bersih mengenai kepala bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang korban sebanyak satu kali yang ditahan korban menggunakan tangannya, selanjutnya saksi SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI memukul korban menggunakan kayu alu yang mengenai kepala bagian belakang korban yang pada saat itu posisi korban duduk ditanah, Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG memukul korban lebih dari satu kali menggunakan kayu alu yang mengenai bagian antara kepala belakang dengan bahu/pundak korban yang menyebabkan korban jatuh telungkup diatas tanah dengan posisi muka menghadap tanah, serta Terdakwa III. DAMIANUS NONG Alias DAMI memukul korban menggunakan kayu angsono yang mengenai pundak belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan korban kejang-kejang;-----

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa menyebabkan korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO meninggal dunia ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa dua buah kayu alu dengan ukuran masing-masing panjang 1,6m (satu koma enam meter) berdiameter 17cm (tujuh belas centimeter) dan panjang 1,14 m (satu koma empat belas meter) berdiameter 18 cm (delapan belas centimeter), serta 1 (satu) buah kayu angsono dengan panjang 1,1cm (satu koma satu centimeter) berdiameter 12cm (dua belas centimeter) yang digunakan oleh para terdakwa untuk memukul korban;-----
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

## **KETERANGAN TERDAKWA III. DAMIANUS NONG:**

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kebun milik FRANSISKUS WALO di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, terdakwa bersama terdakwa lainnya telah melakukan pengeroiyokan terhadap korban ALOYSIUS NONG Alias NONG ALO hingga meninggal dunia;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri, LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG, VITALIS SANGI Alias VITALIS, , ARNOLDUS VENTUS REBU Alias VENTUS, SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI (Dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah);-----
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTUS REBU Alias VENTUS memukul korban menggunakan kayu angsono sebanyak satu kali dan mengenai kepala samping kanan korban, kemudian Terdakwa II. VITALIS SANGI Alias VITALIS memukul korban dengan menggunakan kayu balok yang sudah disekap bersih mengenai kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali yang ditahan korban menggunakan tangannya, selanjutnya saksi SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI memukul korban menggunakan kayu alu yang mengenai kepala bagian belakang korban yang pada saat itu posisi korban duduk ditanah, Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG memukul korban lebih dari satu kali menggunakan kayu alu yang mengenai bagian antara kepala belakang dengan bahu/pundak korban yang menyebabkan korban jatuh telungkup diatas tanah dengan posisi muka menghadap tanah, serta Terdakwa III. DAMIANUS NONG Alias DAMI memukul korban menggunakan kayu angsono yang mengenai pundak belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan korban kejang-kejang;-----
- Benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa menyebabkan korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO meninggal dunia ;-----
- Bahwa terdakwa membebankan barang bukti berupa dua buah kayu alu dengan ukuran masing-masing panjang 1,6 m (satu koma enam meter) berdiameter 17 cm (tujuh belas centimeter) dan panjang 1,14 m (satu koma empat belas meter) berdiameter 18cm (delapan belas centimeter), serta1 (satu) buah kayu angsono

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan panjang 1,1 cm (satu koma satu centimeter) berdiameter 12 cm (dua belas centimeter) yang digunakan oleh para terdakwa untuk memukul korban;---

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

## KETERANGAN TERDAKWA IV ;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kebun milik FRANSISKUS WALO di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, terdakwa bersama terdakwa lainnya telah melakukan pengeroyokan terhadap korban ALOYSIUS NONG Alias NONG ALO hingga meninggal dunia;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sendiri, LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG, VITALIS SANGI Alias VITALIS, DAMIANUS NONG Alias DAMI, SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI (Dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah);-----
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa memukul korban menggunakan kayu angsono sebanyak satu kali dan mengenai kepala samping kanan korban, kemudian Terdakwa II. VITALIS SANGI Alias VITALIS memukul korban dengan menggunakan kayu balok yang sudah disekap bersih mengenai kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali yang ditahan korban menggunakan tangannya, selanjutnya saksi SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI memukul korban menggunakan kayu alu yang mengenai kepala bagian belakang korban yang pada saat itu posisi korban duduk ditanah, Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG memukul korban lebih dari satu kali menggunakan kayu alu yang mengenai bagian antara kepala belakang dengan bahu/pundak korban yang menyebabkan korban jatuh telungkup diatas tanah dengan posisi muka menghadap tanah, serta Terdakwa III. DAMIANUS NONG Alias DAMI memukul korban menggunakan kayu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsono yang mengenai pundak belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan korban kejang-kejang;-----

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa menyebabkan korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa dua buah kayu alu dengan ukuran masing-masing panjang 1,6 m (satu koma enam meter) berdiameter 17 cm (tujuh belas centimeter) dan panjang 1,14 m (satu koma empat belas meter) berdiameter 18 cm (delapan belas centimeter), serta 1 (satu) buah kayu angsono dengan panjang 1,1 cm (satu koma satu centimeter) berdiameter 12 cm (dua belas centimeter) yang digunakan oleh para terdakwa untuk memukul korban;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 6 (enam) centimeter dan berdiameter 17 (tujuh belas) centimeter ;
- 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 14 (empat belas) centimeter dan berdiameter 18 (delapan belas) centimeter ;
- 1 (satu) buah kayu angsono dengan panjang 1 (satu) meter koma 1 (satu) centimeter dan berdiameter 12 (dua belas) centimeter ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kebun milik FRANSISKUS WALO di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kec. Nita Kab. Sikka, telah terjadi tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap ALOYSIUS NONG Alias NONG ALO;-----
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO menikam saksi BLASIUS BEN KORO yang juga sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Detunglikong dengan menggunakan sebilah pisau sehingga menyebabkan saksi BLASISU BEN KORO harus menjalani perawatan menuju Pustu Desa Nirangkliung kemudian dirujuk menuju Rumah Sakit Umum Maumere dikarenakan mengalami luka di bagian punggung kanan, ketiak kanan, luka gores di bagian tangan kanan dan kiri serta di kaki sebelah kiri dan kanan ;-----
- Bahwa mendengar kejadian dan perbuatan korban tersebut diatas, kemudian datang masyarakat dari Dusun Detunglikong, Rano dan Orinkoting merusak rumah korban kemudian korban dikejar dan dipukul oleh Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTUS REBU Alias VENTUS dengan cara memukul korban menggunakan kayu angsono sebanyak satu kali dan mengenai kepala samping kanan korban, kemudian Terdakwa II. VITALIS SANGI Alias VITALIS memukul korban dengan menggunakan kayu balok yang sudah disekap bersih mengenai kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali yang ditahan korban menggunakan tangannya, selanjutnya saksi SIPRIANUS WAE Alias NONG SIPRI (Dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah) memukul korban menggunakan kayu alu yang mengenai kepala bagian belakang korban yang pada saat itu posisi korban duduk ditanah, Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG memukul korban lebih dari satu kali menggunakan kayu alu yang mengenai bagian antara kepala belakang dengan bahu/pundak korban yang menyebabkan korban jatuh telungkup diatas tanah dengan posisi muka menghadap tanah, serta Terdakwa III. DAMIANUS NONG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DAMI memukul korban menggunakan kayu angsono yang mengenai pundak belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan korban kejang-kejang;---

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No: RSUD/60/VI/VER/2015, tanggal 15 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catur Prasetyo Wibowo selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere atas nama ALOYSIUS NONG alias NONG ALO;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :-----

Pertama: melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP,

atau;

Kedua: melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 50);-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan ; -----

-----Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum persidangan secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan para Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk menerapkan Dakwaan Kesatu agar dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa, yaitu: Melanggar ketentuan Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;
3. Unsur Menggunakan Kekerasan Mengakibatkan Maut;

## a.d. 1 Unsur Barang Siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU, Terdakwa II. VITALIS SANGI, Terdakwa III. DAMIANUS NONG dan Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTUS REBU, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa II. VITALIS SANGI Alias VITALIS telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari RSUD. dr. T. C. Hillers Maumere Nomor : RSUD/789/SKK/III/2016, tanggal 21 Maret 2016 dan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/Pid.B/2016/PN.MME, tanggal 12 April 2016, maka Penuntutan terhadap Terdakwa II.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VITALIS SANGI Alias VITALIS dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan dalam pasal 77

KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah Subjek Hukum dalam perkara ini dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

## **a.d. 2. Unsur Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan**

### **Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;**

Berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10/K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur dengan terang-terangan telah dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, hal ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan mengempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, sehingga telah terjadi penggunaan tenaga bersama;-----

Menimbang, bahwa delik yang diuraikan dalam unsur ini adalah subyeknya dua orang atau lebih yang benar-benar secara terang-terangan dan tenaga bersama secara kolektif melakukan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang dalam gradasi yang sama sehingga dalam bentuk ini tidak dikenal adanya keragaman pelaku lain;-----

Menurut R. Soesilo, SH. dalam bukunya KUHP halaman 147 cetakan tahun 1996 memberikan pengertian bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: Apakah benar Para Terdakwa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yang bernama ALOYSIUS NONG?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk serta keterangan para terdakwa bahwa benar:

- Pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kebun milik FRANSISKUS WALO di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kec. Nita Kab. Sikka, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban ALOYSIUS NONG Alias NONG ALO;
- Kejadiannya berawal ketika korban ALOYSIUS NONG alias NONG ALO menikam Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Detunglikong atas nama saksi BLASIUS BEN KORO dengan menggunakan sebilah pisau sehingga menyebabkan saksi BLASISU BEN KORO harus menjalani perawatan menuju Pustu Desa Nirangkliung kemudian dirujuk menuju Rumah Sakit Umum Maumere dikarenakan mengalami luka di bagian punggung kanan, ketiak kanan, luka gores di bagian tangan kanan dan kiri serta di kaki sebelah kiri dan kanan ;
- Bahwa mendengar perbuatan korban tersebut diatas, kemudian datang masyarakat dari Dusun Detunglikong, Rano dan Orinkoting merusak rumah korban kemudian korban dikejar dan dipukul oleh Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTUS REBU Alias VENTUS dengan cara memukul korban menggunakan kayu angsono sebanyak satu kali dan mengenai kepala samping kanan korban, kemudian Terdakwa II. VITALIS SANGI Alias VITALIS memukul korban dengan menggunakan kayu balok yang sudah disekap bersih mengenai kepala bagian belakang korban sebanyak satu kali yang ditahan korban menggunakan tangannya, selanjutnya saksi SIPRIANUS WAE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NONG SIPRI (Dituntut dalam Berkas Perkara Terpisah) memukul korban menggunakan kayu alu yang mengenai kepala bagian belakang korban yang pada saat itu posisi korban duduk ditanah, Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU Alias NONG WOHENG memukul korban lebih dari satu kali menggunakan kayu alu yang mengenai bagian antara kepala belakang dengan bahu/pundak korban yang menyebabkan korban jatuh telungkup diatas tanah dengan posisi muka menghadap tanah, serta Terdakwa III. DAMIANUS NONG Alias DAMI memukul korban menggunakan kayu angsono yang mengenai pundak belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan korban kejang-kejang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## **a.d. 3. Unsur Menggunakan Kekerasan Mengakibatkan Maut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk serta keterangan para terdakwa bahwa benar:

- Pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di kebun milik FRANSISKUS WALO di Dusun Detunglikong, Desa Nirangkliung, Kec. Nita Kab. Sikka, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban ALOYSIUS NONG Alias NONG ALO;-----
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No: RSUD/60/VI/VER/2015, tanggal 15 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Catur Prasetyo Wibowo selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. T.C Hillers Maumere atas nama ALOYSIUS NONG alias NONG ALO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Maut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan

Kesatu telah terpenuhi, maka terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara

sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan**

**Menyebabkan Orang Mati;**-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana

yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan

ini;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik

alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri

terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193

ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang

memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang

setimpal dan seadil-adilnya;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal

dunia;-----

Hal - hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa

manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat

kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna

pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan

sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa

kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan

kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir k KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

ini ;-----

-----Mengingat akan isi ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU alias NONG WOHENG, Terdakwa III. DAMIANUS NONG alias DAMI dan Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU alias VENTUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Mati**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LAURENSIUS DEDU alias NONG WOHENG, Terdakwa III. DAMIANUS NONG alias DAMI dan Terdakwa IV. ARNOLDUS VENTU REBU alias VENTUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 6 (enam) centimeter dan berdiameter 17 (tujuh belas) centimeter ;
- 1 (satu) buah kayu alu dengan panjang 1 (satu) meter koma 14 (empat belas) centimeter dan berdiameter 18 (delapan belas) centimeter ;
- 1 (satu) buah kayu angsono dengan panjang 1 (satu) meter koma 1 (satu) centimeter dan berdiameter 12 (dua belas) centimeter ;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing

sebesar Rp.2,000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Maumere pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 oleh kami: **JOHNICOL RICHARD**

**FRANS SINE, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN DIPA RUDIANA,**

**S.E.,S.H.,M.H.** dan **I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 dalam sidang

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim

Anggota yang sama dan dibantu oleh **YOHANA F. ITO** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri **KUO BRATA KUSUMA, S.H.** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para

Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I NYOMAN D. RUDIANA, S.E., S.H., M.H.**

**JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.**

**I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**YOHANA F. ITO**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)